



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 713 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 41);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penyelesaian Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa bertugas :
    1. merencanakan, Mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
    2. memutuskan penyelesaian perselisihan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
    3. memutuskan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
  - b. Sekretariat Tim Perselisihan Administrasi dan Hasil (P2AH) Pemilihan Kepala Desa bertugas mempersiapkan kelengkapan dokumen administrasi pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur :
- a. Kejaksaan;
  - b. Kepolisian;
  - c. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  - d. Akademi;
  - e. Pemerintah Daerah; dan
  - f. Tokoh Masyarakat.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 8 Agustus 2022 sampai dengan selesainya jadwal dan Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil

Pemilihan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dan PAW Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *PK*

  
IHSAN BASIR

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 313 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
 PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL  
 PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT  
 TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
 ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
 DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW  
 KEPALA DESA LALONG KECAMATAN  
 TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN TAHUN 2022.

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
 DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA LALONG KECAMATAN  
 TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	ACHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH	KETUA	KEJAKSAAN
2.	IPTU. I KETUT YOGA WIDATA, SH	WAKIL KETUA	KEPOLISIAN
3.	TAMIN, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	KPU
4.	EDOT BAPITANGGENE, SH	ANGGOTA	BAGIAN HUKUM
5.	AMRUN MA'U, SE	ANGGOTA	DINAS PMD
6.	ANJELINO MOKILI, SH., M.AP	ANGGOTA	AKADEMISI
7.	ASMADI BIDAL	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 313 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN SEKRETARIAT  
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
ADMINISTRASI DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW  
KEPALA DESA LALONG KECAMATAN  
TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2022.

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ADMINISTRASI DAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG DAN PAW KEPALA DESA  
LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	AMLAN A. TAMBUAK, SH	KETUA
2.	HENDRA GUNAWAN, S.SI	ANGGOTA
3.	RAHMAN, SE	ANGGOTA
4.	ATU TALAKANA	ANGGOTA
5.	SURIYANTO	ANGGOTA
6.	HERUFANDI, S.IP	ANGGOTA
7.	ESMANTO, SM	ANGGOTA

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR